

**PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh :

RIDWAN HARAMAU

NIM. 2015210058

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2021

RINGKASAN

Pengawasan memegang peranan penting dalam menjamin bahwa penyelenggaraan dukungan kota berjalan secara bertanggung jawab, lugas, dan partisipatif untuk kepentingan umum wilayah kota. Manajemen yang serius, terkontrol, mahir dan jujur adalah hal yang sangat penting. Motivasi dibalik pembangunan kota, khususnya menggarap bantuan pemerintah daerah kota dan sifat kehidupan manusia dan pelonggaran kebutuhan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, menciptakan kantor dan yayasan kota, menciptakan potensi keuangan lingkungan, dan menggunakan aset normal dan iklim dengan cara yang praktis. Dalam pelaksanaannya, kemajuan kota sangat penting untuk fokus pada persekutuan, koneksi, dan partisipasi bersama untuk memahami dampak utama dari harmoni dan hak-hak sipil. Selanjutnya, penting untuk mengarahkan pemanfaatan aset kota sepenuhnya untuk mengurangi penyalahgunaan cadangan kota. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif. Strategi pengumpulan informasi menggunakan pertemuan, persepsi dan dokumentasi dengan tata cara penetapan saksi menggunakan pemeriksaan purposive dan pemeriksaan informasi menggunakan pengurangan informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan. Uji legitimasi informasi menggunakan strategi triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemanfaatan cagar kota dilakukan dengan 3 cara, yaitu manajemen preventif, khususnya pengawasan selesai pada suatu tindakan sebelum dilakukan gerakan untuk mencegah kelainan, manajemen langsung dan manajemen sirkular. Unsur pendukungnya adalah adanya kerjasama daerah setempat dan adanya pemerintahan kota yang lugas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan penyalahgunaan pemanfaatan yang diatur dalam cadangan kota. Sedangkan variabel represifnya adalah rendahnya derajat SDM.

Kata Kunci : Pengawasan, Penggunaan, Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota adalah kota dan kota standar atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kota, adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan lingkungan wilayah setempat dalam rangka drive area lokal, hak istimewa awal serta kebebasan konvensional yang dirasakan. terlebih lagi, dipandang dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadikan kota saat ini bukan objek perbaikan, namun subjek perbaikan.

Demikian juga, kota juga memiliki hak dan komitmen untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Selain itu, Pemerintah Provinsi telah diperintahkan untuk menggarap bantuan pemerintah perseorangan diupayakan melalui 3 (tiga) jalur, antara lain: Memperluas administrasi publik, memperluas penanaman modal daerah dan memperkuat serta memperluas keseriusan wilayah, sehingga untuk melakukan Misinya, kota memiliki posisi dan tugas penting sebagai unit hierarki pemerintahan yang langsung mengelola wilayah setempat.

Upaya untuk memahami misi yang dimaksud, kota biasanya memiliki rencana perbaikan dan rencana yang diharapkan untuk membangun kota dengan harapan dapat berubah menjadi kota tingkat tinggi dan perluasan bantuan

pemerintah daerah. Motivasi di balik kemajuan kota adalah untuk mengupayakan bantuan pemerintah daerah kota dan sifat keberadaan manusia serta kebutuhan yang mungkin timbul, peningkatan kantor dan yayasan kota, peningkatan potensi keuangan lingkungan, dan pemanfaatan yang terkendali. aset normal dan iklim. Dalam pelaksanaannya, kemajuan kota sangat penting untuk fokus pada kerukunan, hubungan keluarga, dan partisipasi bersama untuk memahami pengarusutamaan kerukunan dan hak-hak sipil. Pembangunan kota juga harus melalui beberapa tahapan, yaitu: (i) penataan kota; (ii) pelaksanaan perbaikan kota; (iii) pengawasan dan pengecekan kemajuan kota.

Kemandirian kota akan menjadi kekuatan bagi pemerintah kota untuk menentukan, mengelola dan mengkoordinasikan keluarganya sendiri, serta meningkatkan beban kewajiban dan komitmen kota, meskipun demikian, organisasi otoritas publik bagaimanapun harus diwakili. Tanggung jawab yang dirujuk mengingat tanggung jawab untuk mengawasi rencana pengeluaran kota. Cadangan kota kerangka eksekutif yang diawasi oleh pemerintah kota menggabungkan sistem untuk mengumpulkan dan mewakili Harmoni Moneter antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman tersebut masuk akal bahwa subsidi kemajuan yang dilakukan oleh legislatif lingkungan, termasuk negara bagian, sesuai dengan standar kemampuan tunai, dan itu menyiratkan bahwa pembiayaan mengikuti kemampuan pemerintah yang merupakan komitmen dan kewajiban setiap tingkat pemerintahan.

Dalam kerangka pemerintahan yang sedang berlangsung, kota memainkan peran penting dalam membantu negara-negara tetangga selama waktu yang dihabiskan administrasi, termasuk perbaikan. Ini semua selesai sebagai langkah

substansial bagi pemerintah teritorial untuk membantu pelaksanaan kemerdekaan lokal di wilayahnya. Kota memiliki posisi untuk mengarahkan dan mengawasi jaringan lingkungan sesuai keadaan sosial dan sosial termasuk tindakan moneter. Penyelenggaraan pemerintah kota seharusnya memberdayakan pembangunan batas dan otonomi melalui dukungan daerah dalam menggunakan aset untuk melaksanakan bantuan pemerintah daerah. Pelaksanaannya muncul sebagai kerangka administrasi yang mengelola rencana perbaikan jangka panjang, strategi dan pedoman kota serta sumber-sumber pendukung perbaikan. Dalam mengawasi cadangan kota, penting untuk memiliki tindakan yang serius dan dapat diandalkan sehubungan dengan rencana keuangan untuk biaya perbaikan kota, baik di tingkat publik maupun lokal. Kekuasaan provinsi untuk mengarahkan sejauh mana rencana keuangan peningkatan kota sangat penting sebagai bentuk kesepakatan dengan wilayah lokal kota.

Dari gambaran di atas, jelas Badan Permusyawaratan Kelompok Masyarakat Kota berperan penting dalam ikut mengatur pemanfaatan cagar kota agar tidak terus menerus disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Mengingat cadangan kota yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, maka diperlukan komponen pengendalian dari daerah untuk mengawasi pemanfaatan cadangan kota agar aset tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk lebih mengembangkan pemerintahan daerah. pendampingan. Pemerintah Kota diharapkan mengarahkan pemerintahan secara lugas dan bertanggung jawab.

Dinamika tugas Badan Permusyawaratan Kota dalam mengawasi administrasi kota yang dilakukan oleh kepala kota sangat penting. Hal ini penting agar pembangunan kota diselesaikan dengan baik atas bantuan pemerintah terhadap penduduk kota. Selain itu, untuk mengurangi potensi masalah misrepresentasi dalam pemanfaatan aset kota dan administrasi keuangan kota. Tugas Badan Permusyawaratan Kota dalam mengarahkan presentasi kepala kota dalam mengatur administrasi penjabatan toko kota. Dengan substansi yang dirujuk, salah satu pedoman dasar kota bergantung pada standar transparansi dan keterampilan yang luar biasa.

Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang besar dan penyelenggaraan moneter kota besar juga diungkapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Kota, dimana pada setiap tahapan siklus penyebaran, sosialisasi dan pengelolaan cadangan kota, Badan Permusyawaratan Kota (BPD) menangani daerah dalam mengawasi pelaksanaan inisiatif yang didukung pembayar pajak kota yang sumber asetnya berasal dari distribusi cadangan kota yang wajar.

Salah satu upaya dalam mengamati cadangan kota adalah korespondensi publik. Korespondensi Kepala Kota dengan pekerja dan daerah juga penting dalam upaya pengawasan cadangan kota. Adanya korespondensi antara Kepala Kota dan daerah membantu memberdayakan daerah setempat untuk membangun kota yang benar-benar terbentuk. Kontribusi daerah dalam upaya mengarahkan cadangan kota sangat penting untuk mencapai tujuan yang ideal. Porsi subsidi kota akan

mendukung pelaksanaan kemandirian kota, serta pekerjaan pemberdayaan jaringan pemerintah kota dan kota.

Oleh karena itu, pengamat tertarik mengangkat judul “**Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Desa SumberSekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pemanfaatan Aset Kota di Sumbersekar?
2. Apa saja Unsur Pendukung dan Penahan dalam Pengawasan Pemanfaatan Aset Kota di Kota Sumbersekar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan aset kota di Kota Sumbersekar
2. Untuk mengetahui variabel pendukung dan penghambat pemeriksaan pemanfaatan aset kota di kota Sumbersekar

1.4. Manfaat

1. Keuntungan Hipotesis
 - a. sebuah. Dapat menambah informasi karena persepsi langsung dan dapat memahami penggunaan disiplin ilmu yang diperoleh.
 - b. Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan data kepada per user dan individu yang terlibat dalam mengetahui Pengelolaan Pemanfaatan Aset Kota.

2. Keuntungan membumi

- a. sebuah Kontribusi kontemplasi dan upgrade dalam mengawasi pemanfaatan cadangan kota.
- b. Konsekuensi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi bagi pemerintah kota dalam mengarahkan pemanfaatan cadangan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Jurnal.Universitas Tadulako.
- Andreeyan,Rizal,2017,*Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Dikelurahan sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda* ,jurnal : Universitas Mulawarman Tanjungpura.
- Atmat Jaya, Vinsensius.2017.Skripsi.*Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana*
- Baok,Rambu Trio Lita,2017.Judul “*Analisis pembanguna partisipasi masyarakat berbasis pemberdayaan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa panden kecamatan Junrejo Kota Batu*”.Skripsi:Malang.
- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Dana Desa Tahun 2016.
- Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.*
- Deviyanti,Dea.2015,*Studi Tentang partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*,Jurnal:Universitas Mulawarman Tanjungpura.
- Kompas.com/2017/08/11/Pola-Korupsi-dan-Pengawasan-dana-desa
- Lenak, Christin Novita, Joyce Jacinta Rares, and Gustaf Budi Tampi.2015 *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa Di desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa."Jurnal Administrasi Publik Vol 3.No. 31. 2015.*
- Moleong, Lexy J.2015.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sugiono. 2015. Metode *penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiono. 2016. Metode *penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Ummah, K Indah 2016. Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan Dana Desa.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.